



**Problematika Pengenaan Pajak
Penghasilan Terhadap
Objek Waris
Dalam Perspektif Kepastian Hukum**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA
Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 Ayat 1 :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana:

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bayu Indra Permana, S.H
Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H.
Iswi Hariyani, S.H., M.H.



**Problematika Pengenaan Pajak
Penghasilan Terhadap
Objek Waris
Dalam Perspektif Kepastian Hukum**

Diterbitkan Oleh



Problematika Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Warisan: Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Penulis : Bayu Indra Permana, S.H
Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N.,
M.H.
Iswi Hariyani, S.H., M.H.
Editor : Mohamad Rafi Alfarizy, S.H.
Tata Letak : Riza Ardyanto
Desain Cover : Ridwan Nur M

Penerbit:

CV Bintang Semesta Media

Anggota IKAPI Nomor 147/DIY/2021

Jl. Karangsari, Gang Nakula, RT 005, RW 031,
Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 57773

Telp: 4358369. Hp: 085865342317

Facebook: Penerbit Bintang Madani

Instagram: @bintangpustaka

Website: www.bintangpustaka.com

Email: bintangsemestamedia@gmail.com

redaksibintangpustaka@gmail.com

Cetakan Pertama, Desember 2022

Bintang Semesta Media Yogyakarta

viii + 133 hal : 14.5 x 20.5 cm

ISBN :

Dicetak Oleh:

Percetakan Bintang 085865342319

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Prakata

Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum meninggalnya seseorang yang mengakibatkan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Ketika objek warisnya berupa tanah dan akan dilaksanakan pembagian warisan, maka harus dilaksanakan dengan peralihan hak atas tanah secara pembagian hak bersama yang didasari dengan APHB. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang PPh menjelaskan bahwa peralihan karena pewarisan dibebaskan pemungutan PPh, namun pada pelaksanaannya harus disertai dengan SKB PPh yang diterbitkan oleh KPP Pratama. Sehingga guna mendapatkan pembebasan PPh pada peralihan tersebut, ahli waris harus memohonkan penerbitan SKB PPh kepada KPP Pratama. Namun atas permohonan tersebut seringkali KPP Pratama menolak penerbitan SKB PPh, hal ini berimplikasi terhadap ahli waris harus membayar PPh pada peralihan tersebut. Sehingga ahli waris akan terbebani pajak ganda, karena pada dasarnya ahli waris telah dibebani BPHTB atas penerimaan objek tanah, hal ini tentu sangat memberatkan ahli waris dan dirasa tidak memberikan manfaat serta keadilan bagi ahli waris.

Segala puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan juga rezeki-Nya, Tim Penulis selalu diberikan

kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan buku *“Problematika Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Waris (Dalam Perspektif Kepastian Hukum)”* ini. Adapun substansi buku ini meliputi ratio legis dan konsep pengenaan pajak penghasilan terhadap peralihan hak atas tanah dalam pembagian hak bersama waris, serta konstruksi hukum terkait pembebasan pajak penghasilan terhadap peralihan hak atas tanah dalam pembagian hak bersama waris yang berkeadilan.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku ini dapat hadir dihadapan pembaca. Kemudian penulis juga berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi praktisi maupun akademisi guna mempelajari ketentuan pembebasan pajak penghasilan pada peralihan hak atas tanah secara pembagian warisan. Oleh karenanya sumbang saran serta kritik dari pembaca sangat kami harapkan dalam penyempurnaan buku ini. Terimakasih.

Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Isi	vii
Bab 1	
Pengenaan Pajak Penghasilan pada Peralihan Hak Atas Tanah dalam Pembagian Waris	1
Bab 2	
Kajian Pustaka	9
A. Kepastian Hukum	9
B. Konsep Pewarisan Secara Umum	13
C. Konsep Hak Atas Tanah.....	21
D. Konsep Hukum Pajak	31
E. Konsep Pajak Penghasilan.....	41
Bab 3	
Pertimbangan Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan pada Peralihan Hak Atas Tanah dalam Pembagian Waris	51
A. Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan.....	53
B. Dasar Perolehan Waris Sebagai Objek Pajak Penghasilan.....	63

C. Pertimbangan Hukum Pengenaan PPh
terhadap Peralihan Hak Atas Tanah
dalam Pembagian Waris.....77

Bab 4

**Pembebasan Pajak Penghasilan pada Peralihan Hak
Atas Tanah dalam Pembagian Waris85**

A. Kedudukan Pembagian Waris Dalam Pewarisan..86

B. Peralihan Hak Atas Tanah Secara Pembagian
Waris Dibebeaskan Pajak Penghasilan.....95

Bab 5

**Konstruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan
pada Pembagian Warisan101**

A. Prinsip Kepastian Pada Pembebasan
Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak
Atas Tanah Secara Pembagian Waris102

B. Bentuk Pengaturan Kedepan Pembebasan
Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak
Atas Tanah Karena Pembagian Waris112

Bab 6

Penutup121

A. Kesimpulan.....121

B. Saran123

Daftar Pustaka126

Tentang Penulis.....132

Bab 1

Pengenaan Pajak Penghasilan pada Peralihan Hak Atas Tanah dalam Pembagian Waris

Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi pada saat seseorang meninggal dunia. Pewarisan merupakan proses pengalihan harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan si pewaris.¹ Pitlo memberikan pendapat bahwa hukum waris adalah himpunan regulasi yang mengatur hukum tentang kekayaan akibat meninggalnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan harta yang ditinggalkan pewaris dan akibat dari perpindahan tersebut kepada orang yang berhak, baik hubungan antara para ahli waris, serta hubungan dengan pihak ketiga.² Maka dengan meninggalnya pewaris tidak serta merta menghapuskan hak dan kewajiban pewaris, tetapi harus diselesaikan oleh para ahli waris.

Penyelesaian hak serta kewajiban dari seseorang yang telah meninggal diatur oleh hukum waris.³ Dalam pewarisan unsur

3 Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan menurut*

Bab 2

Kajian Pustaka

A. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu parameter yang digunakan dalam menilai suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan hukum. Kepastian hukum selalu mensyaratkan pengaturan suatu aturan secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan, sedangkan logis dalam artian tidak berbenturan dengan norma yang lainnya, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kajian kepastian hukum yang akan dibahas pada sub bab ini terdiri dari pengertian kepastian hukum dan prinsip kepastian hukum.

1. Pengertian Kepastian Hukum

Perundang-undangan berisi aturan-aturan yang bersifat umum dan berfungsi sebagai pedoman untuk individu bersosialisasi, baik sesama individu lain maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap

Oleh karena itu, dapat diketahui berkaitan dengan pembagian hak masing-masing ahli waris atas objek waris, ditentukan sendiri oleh seluruh ahli waris atas kesepakatan bersama sesuai ketentuan hukum perdata waris yang berlaku bagi pewaris.³⁸ Sehingga dalam proses peralihan hak atas tanahnya PPAT hanya bertugas mengkonstantir keinginan para pihak, dalam hal ini adalah seluruh ahli waris pemegang hak bersama kedalam akta yang dibuatnya, yaitu APHB.

C. Konsep Hak Atas Tanah

Hak atas Tanah adalah suatu bentuk hubungan hukum atas penguasaan yang nyata terhadap suatu tanah untuk digunakan atau dimanfaatkan bagi kepentingan pemiliknya. Salah satu bentuk pemanfaatannya yaitu dengan pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang mana pemegang hak sebelumnya akan memperoleh manfaat ekonomis atas peralihan tersebut. Guna menjamin kepastian hukum pemilikan hak atas tanah, serta ketertiban administrasi pertanahan, maka setiap peralihan hak atas tanah harus didaftarkan, sehingga penting untuk dikaji mengenai konsep hak atas tanah. Konsep hak atas tanah yang akan dibahas pada sub bab ini terdiri dari kajian mengenai pengertian hak atas tanah, peralihan hak atas tanah, serta pendaftaran peralihan hak atas tanah.

38 Reza Fairuzabadi & Akhmad Khisni, *Peran PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah dan Pembagian Hak Bersama Setelah Terjadinya Penetapan Pembagian Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Garut*, Jurnal Akta, Vol. 5, No. 1, 2018, h. 198.

Undang-Undang Pokok Agraria) memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.⁴¹ Dengan adanya hak menguasai dari negara ini, maka mereka berwenang untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan atau diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah terkait. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.⁴²

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk sebagai berikut:⁴³

- a. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan

41 *Ibid*, h. 10.

42 Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Universitas Trisakti Press, 2007), h. 283.

43 Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 64.

3. Pendaftaran Pengalihan Hak Atas Tanah

Pemberian jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemilik hak atas tanah atas adanya pengalihan hak atas tanah dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang dinamakan Pendaftaran Tanah. Menurut A.P. Parlindungan, pendaftaran tanah berasal dari kata *Cadastre* istilah bahasa belanda yang memiliki arti suatu rekaman data yang menunjukkan luas, nilai, serta kepemilikan terhadap suatu bidang tanah.⁴⁸

Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 PP 24/1997 didapati pengertian dari pendaftaran tanah, bahwa Pendaftaran Tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Terkait pengertian pendaftaran tanah terjadi perubahan pengertian yang terurai dalam Pasal 1 angka 9 PP 18/2021 menyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus

48 A P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 18-19.

3. Pajak Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah

Sumber penerimaan pajak yang dapat diperoleh oleh Negara salah satunya adalah berasal dari tanah. Tanah memberikan keuntungan serta kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai, mendapatkan, serta memperoleh manfaat dari suatu hak atas tanah, oleh karena itu atas kepemilikan serta manfaat yang diterima oleh pemilik hak atas tanah dapat dikategorikan sebagai objek pajak tertentu.

Pada peralihan atau pemindahan hak merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain, dengan demikian pemindahan hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah.⁶² Dalam peralihan hak atas tanah, terdapat 2 (dua) cara, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada peristiwa hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, contohnya Jual-beli, Hibah, Wakaf, dan Lelang.

62 Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1994), h. 1.

Bab 3

Pertimbangan Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan pada Peralihan Hak Atas Tanah dalam Pembagian Waris

Setiap negara pasti memiliki suatu prinsip yang akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan sistem pemerintahan, Indonesia memegang prinsip sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana dituangkan pada Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi atas penggunaan prinsip negara hukum akan berimplikasi kepada segala sesuatu yang berlaku dan akan berlaku harus memenuhi kaidah hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya keinginan penguasa, tetapi melalui proses komunikasi politik yang kemudian disepakati antara pemerintah dengan rakyat terhadap kebijakan tertentu. Oleh karena itu bagi pembentuk undang-undang pastilah memahami prinsip-prinsip umum terkait norma-norma pengaturan pada undang-undang yang akan dibentuk. Pembentuk peraturan perundang-undangan akan menuangkan gagasan filosofi didalam konsideran, disisi lain harus memiliki pertimbangan hukum yang jelas didalam materi muatannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

sebagaimana tujuan negara Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibentuklah Negara Republik Indonesia dengan mendasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan filosofi bangsa Indonesia yang terdiri dari Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹⁵

Demi mencapai dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar, oleh karenanya negara harus turut campur tangan dan aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama di bidang perekonomian.⁹⁶ Untuk mendapatkan sumber penghasilan yang dapat membiayai kebutuhan negara tersebut salah satunya yaitu dengan melaksanakan pemungutan pajak. Pemungutan pajak merupakan suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial, yang mana pajak sudah merupakan suatu *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi penambahan keuangan negara di beberapa negara yang sudah maju.⁹⁷

95 Direktorat Jenderal Pajak, *Naskah Akademik Rancangan UUPPh* (Jakarta, 2008), h. 322

96 Bohari, *Loc. Cit.*

97 *Ibid.*

Bab 4

Pembebasan Pajak Penghasilan pada Per-alihan Hak Atas Tanah dalam Pembagian Waris

Pertimbangan hukum pembentuk undang-undang PPh dalam memungut PPh pada per-alihan hak atas tanah secara pembagian hak bersama waris dirasa logis, guna menunjang pemasukan keuangan negara yang bertujuan untuk sebesar-besarnya mencapai kesejahteraan umum. Muatan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh yang mengatur tentang pengecualian pengenaan PPh atas penghasilan tertentu tidak terdapat kriteria mengenai pembagian hak bersama, tetapi pada huruf b pasal yang sama hanya menyebutkan penerimaan penghasilan karena pewarisan termasuk sebagai penghasilan yang dikecualikan PPh. Sehingga pada implementasinya, seringkali permohonan penerbitan SKB PPh oleh ahli waris untuk melakukan pembagian hak bersama karena waris ditolak oleh kepala KPP Pratama, karena per-alihan hak atas tanah secara pembagian hak bersama waris tidak diatur secara tegas baik pada Undang-Undang PPh maupun pada aturan turunannya.

Pengenaan PPh terhadap per-alihan hak atas tanah melalui pembagian hak bersama waris, jika ditinjau dari sisi ahli waris

Kewajiban melaksanakan perbuatan hukum secara bersama-sama atas harta warisan ini rawan menyebabkan perselisihan paham diantara ahli waris dengan ahli waris yang lain, yang berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari diantara anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris. Oleh karena itu terdapat asas individual yang berlaku pada pewarisan, baik dalam hukum waris barat ataupun hukum waris islam. Effendi Perangin menjelaskan atas adanya asas individual ini menyebabkan ahli waris mewaris secara perseorangan.¹⁰⁵ Apabila ahli waris lebih dari satu orang, maka setiap ahli waris memiliki hak untuk meminta dilaksanakan pembagian warisan atas kepemilikan bersama. Sehingga pelaksanaan pembagian warisan menjadi sangat penting, guna memperjelas hak serta kewajiban yang harus dipikul oleh masing-masing ahli waris yang terlibat dalam pemilikan bersama.

Pembagian warisan pada umumnya ditentukan berdasar hukum waris yang berlaku bagi pewaris, yang berimplikasi secara langsung terhadap siapa saja ahli waris yang memiliki hak mewaris atas harta warisan. Masing-masing hukum waris memiliki kriteria tersendiri terhadap golongan-golongan ahli waris yang akan mewaris.¹⁰⁶ Sebagai dasar pembuktian atas kedudukannya sebagai ahli waris, diperlukan adanya keterangan hak waris atau keterangan ahli waris. J. Satrio berpandangan bahwa keterangan ahli waris ini merupakan suatu bukti pewarisan, yaitu surat yang membuktikan bahwa

105 Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali, 2018), h. 5.

106 Udin Narsudin, *Keterangan Waris : Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)* (Tangerang Selatan: Gaung Persada Press, 2017), h. 215.

Berkenaan dengan pembagian hak bersama, akta yang digunakan sebagai dasar peralihannya diatur pada Pasal 136 ayat (1) huruf b PMNA/KBPN 16/2021 menjelaskan bahwa atas tanah yang semula dimiliki secara bersama oleh beberapa orang, dijadikan milik salah satu pemegang hak bersama dalam rangka pembagian hak bersama, permohonan pendaftarannya diajukan oleh pemegang hak tunggal yang ditunjuk dengan melampirkan akta PPAT dengan blanko Akta Pembagian Hak Bersama (APHB). APHB berkedudukan sebagai dasar atas terjadinya kesepakatan diantara seluruh ahli waris selaku pemegang hak bersama untuk memberikan atau menyerahkan haknya kepada ahli waris tertentu yang ditunjuk untuk menerima hak atas tanah tersebut.

Adanya kesepakatan diantara seluruh ahli waris yang dituangkan kedalam APHB dan dijadikan dasar dalam melaksanakan peralihan hak atas tanah secara pembagian hak bersama atas harta warisan mengindikasikan adanya unsur perjanjian pada pelaksanaan peralihan hak atas tanah tersebut, yang mana berarti tunduk pada Pasal 1320 BW. Sehingga atas pelaksanaan peralihan hak atas tanah secara pembagian hak bersama atas harta waris tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan atas objek waris.

Perbuatan hukum merupakan setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dan akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.¹¹³ Lebih lanjut Soeroso

113 R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 291.

Berdasar kedudukan pembagian hak bersama tersebut, atas peralihan hak atas tanah secara pembagian hak bersama waris seharusnya ditafsirkan sebagai peralihan hak atas tanah yang dikarenakan pewarisan, walaupun pada Undang-Undang PPh tidak diatur secara jelas. Akibatnya terhadap setiap permohonan penerbitan SKB PPh atas peralihan hak atas tanah secara pembagian hak bersama harus disetujui oleh Kepala KPP Pratama, karena pembagian hak bersama masih tergolong sebagai satu peristiwa pewarisan, yang mana pada Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang PPh *jo.* Pasal 6 huruf d PP 34/2016 menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah yang disebabkan pewarisan dibebaskan PPh, dengan harus disertai dengan SKB PPh sebagai dasar atas pembebasan pajak tersebut pada pendaftaran peralihan hak atas tanahnya pada kantor pertanahan.

Kekaburan norma terkait pengaturan pembebasan PPh pada peralihan hak atas tanah secara pembagian hak bersama ini apabila dibiarkan secara terus menerus oleh pembentuk undang-undang tentu tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi ahli waris. Hal ini dikarenakan Kepala KPP Pratama selaku pelaksana aturan dapat memberikan keputusan yang berbeda-beda terhadap jenis peralihan yang sama pada setiap wilayah pada waktu yang berbeda, yang tidak lain disebabkan kekaburan norma mengenai hal tersebut sehingga menimbulkan multitafsir terhadap pemaknaan isi aturan tersebut, yang menyebabkan pelaksanaan yang tidak konsekuen sehingga sangat meresahkan masyarakat. Dampak atas banyaknya persepsi buruk pada

Bab 5

Konstruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan pada Pembagian Warisan

Guna menyetarakan ketentuan peraturan perpajakan, yang akan berdampak pada kepercayaan masyarakat selaku subjek pajak terhadap pemungutan pajak, hendaknya pembentuk undang-undang memperjelas ketentuan-ketentuan perpajakan yang masih menimbulkan multitafsir, baik itu yang tidak diatur secara jelas, belum diatur, ataupun bertentangan dengan aturan lainnya. Hal ini tentunya dilaksanakan tidak lain guna menjamin kepastian pada sistem hukum nasional yang berkaitan dengan perpajakan. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan segenap elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan konstitusi Indonesia, negara wajib mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (*welfare state*).

Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk terlibat aktif dalam kehidupan

warga negara dengan tujuan terciptanya kesejahteraan umum. Guna mengupayakan hal tersebut, negara harus memberikan jaminan kepastian hukum yang konsekuen serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini tidak tercermin pada pengenaan PPh terhadap peralihan hak atas tanah melalui pembagian hak bersama waris yang menjadi fokus utama pada penelitian ini. Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa permasalahan ini mengakibatkan ahli waris yang melaksanakan peralihan akan terbebani pajak ganda.

Permasalahan hukum ini terjadi akibat penolakan permohonan penerbitan SKB PPh oleh KPP Pratama sehingga ahli waris harus membayar PPh pada peralihan hak atas tanah yang seharusnya dibebaskan pemungutan PPh. Hal ini terjadi akibat adanya kekaburan norma yang terjadi pada Undang-Undang PPh yang mengatur berkaitan dengan peralihan karena waris, sebagaimana telah penulis jabarkan pada sub bab sebelumnya. Sehingga pada sub bab ini akan dijabarkan mengenai konstruksi hukum berkaitan dengan pembebasan PPh pada peralihan hak atas tanah melalui pembagian hak bersama yang memenuhi aspek keadilan dengan tujuan untuk menemukan konsep pengaturan yang relevan atas permasalahan yang terjadi.

A. Prinsip Kepastian Pada Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Secara Pembagian Waris

Pengaturan pajak memiliki landasan konstitusional yang jelas yaitu tercantum pada Pasal 23 UUD 1945 yang

pada Pasal 4 ayat (3) huruf b tersebut hanya peralihan karena waris, tidak mencakup pembagian hak bersama.”

Berdasar ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan tidak terpenuhinya aspek kepastian hukum serta aspek kemanfaatan hukum pada peralihan hak atas tanah secara pembagian hak bersama ini menimbulkan potensi untuk terjadinya diskriminasi terhadap ahli waris atas permohonan penerbitan SKB PPh, yang mana hal ini tidak mencerminkan keadilan bagi ahli waris. Meskipun negara mendapatkan manfaat yang signifikan terhadap penerimaan pajak yang dibayarkan oleh ahli waris dalam melaksanakan peralihan tersebut, tetapi hal ini tidak sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang PPh yaitu salah satunya menciptakan kesejahteraan umum.

Cita-cita hukum sebagaimana disampaikan Gustav Radbruch juga tidak dapat tercapai baik dari sisi kepastian, keadilan, maupun kemanfaatan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pembebasan PPh terhadap peralihan hak atas tanah secara pembagian hak bersama ini sangat meresahkan masyarakat, utamanya ahli waris yang akan melaksanakan peralihan.¹²² Sehingga pengaturan mengenai pembebasan PPh pada peralihan hak atas tanah secara pembagian hak bersama saat ini perlu dilakukan pembaharuan, baik secara formil maupun secara teknis.

122 Khoulood Beby Bestiani, *Implementasi Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Atas Warisan Ditinjau Dari Asas Kemudahan Administrasi*, Jurnal Equitable, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 29.

Penulis menyarankan untuk menambahkan penjelasan norma yang dikonstruksikan pada bagian penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang PPh, yaitu sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf b

“Penerimaan waris oleh ahli waris bukan merupakan objek pajak sepanjang penerimaannya berasal dari peralihan waris secara langsung, pembagian warisan, serta hibah wasiat.”

Penambahan penjelasan norma yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum sehingga pelaksana undang-undang tidak dapat menafsirkan lain dari apa yang dikehendaki dalam norma yang terkandung pada pasal tersebut. Kemudian berkaitan aturan-aturan turunan dari norma tersebut juga harus menyesuaikan dengan penambahan penjelasan pada Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang PPh ini.

Sehingga diharapkan dengan adanya penjelasan tersebut, KPP Pratama diseluruh wilayah Indonesia selaku pelaksana undang-undang yang memiliki kewenangan dalam penerbitan SKB PPh ini dapat memberikan keputusan yang konsisten dan selaras terhadap permohonan penerbitan SKB PPh pada peralihan karena pewarisan, supaya tidak menimbulkan diskriminasi terhadap permohonan SKB PPh, dalam hal ini permohonan yang diajukan oleh ahli waris, karena hadirnya SKB PPh ini digunakan oleh ahli waris sebagai dasar pembebasan pemungutan PPh pada pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan.

Bab 6

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penerimaan objek waris dalam pembagian hak bersama merupakan suatu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan menambah kekayaan ahli waris. Sehingga pembentuk undang-undang dalam memungut PPh terhadap peralihan hak atas tanah secara pembagian hak bersama waris ini dirasa logis, yang ditujukan untuk menunjang pemasukan keuangan negara dengan mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional guna sebesar-besarnya mencapai kesejahteraan umum. Namun dari sisi ahli waris hal ini sangat memberatkan, karena mereka akan terbebani pajak ganda atas peralihan tersebut, yaitu membayar PPh dan BPHTB.

Kemudian apabila ditinjau berdasar konsep pembagian hak bersama, proses peralihan melalui pembagian hak bersama masih termasuk kedalam rangkaian pewarisan. Meskipun

bersama waris ini, sehingga ahli waris dapat merasakan manfaat, serta mendapat keadilan atas pembebasan PPh tersebut..

B. Saran

Atas dasar kesimpulan dari permasalahan diatas, maka penulis memberikan saran kepada pihak terkait yaitu:

1.

- a. Seyogyanya bagi pembentuk undang-undang diharapkan dalam merumuskan peraturan perpajakan harus memberikan jaminan kepastian hukum yang tegas, sehingga tidak menimbulkan kekaburan, kekosongan serta tumpang tindih norma. Pada pengaturan pembebasan PPh terhadap peralihan hak atas tanah secara pembagian hak bersama waris, atas adanya kekaburan norma berkaitan pemaknaan pewarisan, maka penulis menyarankan menambahkan penjelasan pada Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang PPh, sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf b

“Penerimaan waris oleh ahli waris bukan merupakan objek pajak sepanjang penerimaannya berasal dari peralihan waris secara langsung, pembagian warisan, serta hibah wasiat.”

Konstruksi norma ini diharapkan mampu memperjelas makna dari frasa waris, sehingga tidak lagi menimbulkan multitafsir dalam pemaknaan

waris yang dibebaskan PPh oleh pelaksana undang-undang.

- b. Berkaitan dengan kekosongan norma pada aturan teknis pembebasan PPh mengenai standarisasi kriteria penerimaan dan penolakan SKB PPh, penulis menyarankan untuk menambahkan pasal baru diantara Pasal 4 dan Pasal 5 pada PDJP 30/PJ/2009, sebagai berikut :

Pasal 4a

- (1) Atas permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan penelitian formal dengan melaksanakan pengecekan terhadap surat permohonan dan lampirannya secara lengkap;
- (2) Dalam hal penelitian formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat permohonan dan lampirannya sudah diterima secara lengkap dan data telah sesuai, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan format sesuai dengan Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- (3) Dalam hal penelitian formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat permohonan

dan lampirannya tidak diterima secara lengkap atau terdapat data yang tidak sesuai, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak untuk melengkapi atau memperbaiki kesalahan pada data yang tidak sesuai;

- (4) Dalam hal penelitian formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat permohonan dan lampirannya tidak sesuai dengan peralihan hak atas tanah yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Wajib Pajak dengan format sesuai dengan Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Konstruksi norma ini diharapkan mampu memberikan acuan bagi petugas KPP Pratama diseluruh wilayah Indonesia dalam memberikan keputusan terhadap permohonan penerbitan SKB PPh agar tidak menimbulkan diskriminasi kepada ahli waris.

2. Seyogyanya bagi pelaksana undang-undang diharapkan untuk mampu menjalankan norma yang telah dikonstruksi kedalam undang-undang dan aturan turunannya secara konsekuen, sehingga dapat menjamin kepastian hukum serta dapat memberikan kemanfaatan serta keadilan bagi para ahli waris.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adjie, Habib. 2016. *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Seleкта Notaris & PPAT) Buku 1*. Surabaya: Indonesia Notary Community.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arba, M. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bohari, H. 2019. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali.
- Budiono, Abdul Rahmat. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Budiono, Herlien. 2008. *Kumpulan Tulisan Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Chomzah, Ali Achmad. 2004. *Hukum Agraria : Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Efendi, A'an dan Dyah Ochtorina Susanti. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gautama, Sudargo. 1993. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- — —. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mochtar, Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris di Indonesia*.

Jakarta: Kencana.

Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Mata Padi Press.

Parlindungan, AP. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Perangin, Effendi. 1994. *Hukum Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Pitlo, A. 1986. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Intermasa.

Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Portman, J. 2009. *Legal Research: How to Find and Understand the Law*. USA: Nolo.

Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.

Santoso, Urip. 2010. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

Sjarif, Surini Ahlan & Nurul Elmiyah. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.

Soemitro, H Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan Buku I*. Bandung: Refika Aditama.

Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sofyan, Syahril. 2011. *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta Khusus Warisan*. Medan: Pustaka Bangga.
- Suparman, Erman. 2018 *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- — —. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- — —. 2008. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, Ridwan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tanjung, Mirna. 2003. *Buku Ajar Perpajakan*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

B. Karya Tulis

- Wantu, Fence M. 2011. *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Ringkasan Disertasi.
- Arum, Erika Bela. 2021. *Asas Kecermatan dan Kehati-Hatian Wajib Pajak Dalam Sistem Self Assessment Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan*. Jember: Universitas Jember, Ringkasan Tesis.

C. Artikel Jurnal

- Al-Haolandi, Setya Qodar, Danu Anindhito Kuncoro Putro & Sukarmi, *Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan*

Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, Jurnal Akta, Vol. 5, No. 1, 2018.

Ambuliling, Suyadi Bill Graham, *Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 3, 2017.*

Anggoro, Denny Widi & Miya Savitri, *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 1, No. 1, 2016.*

Arifuddin, Hanif Nur Widhiyanti & Hariyanto Susilo, *Implikasi Yuridis Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima Kuasa Menyetor Uang Pajak Penghasilan/Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dari Wajib Pajak, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 1, 2017.*

Arjiati, Tatik & Lathifah Hanim, *Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan, Jurnal Akta, Vol 4, No, 1, 2017.*

Benni, Betrix, Kurniawarman & Annisa Rahman, *Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama Dalam Pengalihan Tanah Karena Pewarisan di Kota Bukittinggi, Jurnal Cendikia Hukum, Vol 5, No. 1, 2019.*

Bestiani, Khoulood Beby, *Implementasi Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/*

- atau Bangunan Atas Warisan Ditinjau Dari Asas Kemudahan Administrasi*, Jurnal Equitable, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Fairuzabadi, Reza & Akhmad Khisni, *Peran PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah dan Pembagian Hak Bersama Setelah Terjadinya Penetapan Pembagian Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Garut*, Jurnal Akta, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Haq, Maulana Syaiful & Dul Muid, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Self Assessment System*, Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Hartanto, Edgar, *Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Ahli Waris Atas Tambahan Penghasilan Yang Diperoleh Dari Warisan*, Jurnal Magister Hukum Argumentum, , Vol. 6, No. 1, 2019.
- Iswara, I Gusti Ngurah Bagus Maha, Simon Nahak & Ni Luh Made Mahendrawati, *Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan*, Jurnal Hukum Prasada, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Lora, Vivian & Bastari Mathon, *Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan*, Jurnal Mercatoria, , Vol. 14, No. 1, 2021.
- Naharto, Michelle Jane & Elisa Tjondro, *Analisis Tujuan Pemungutan serta Pengertian Penghasilan menurut Perpajakan dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*, Tax & Accounting Review, Vol. 4, No. 1, 2014.
- Oktario, Benny & Neneng Oktarina, *Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Waris dan Hibah Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan di Kota Padang*, Jurnal Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, 2019.

- Prawira, I Gusti Bagus Yoga, *Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah*, Jurnal IUS, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Rahman, Arief et al, *Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Rahmi, Rofiqah & Sudjito, *Aspek Yuridis Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan*, Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Riau, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Trisnawati, Lika, *Keabsahan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Sebagai Syarat Permohonan Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan*, Jurnal Spirit Pro Patria, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Wagiman, *Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya*, Jurnal Filsafat Hukum, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Wantu, Fence M, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3, 2007.
- Wawit, Dwi Sri, *Implikasi Hukum Persetujuan Ahli Waris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Terkait Pembagian Hak Bersama*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Yogastama, Riesta, *Kedudukan Perjanjian Pembagian Harta Warisan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Waris Perdata Di Era New Normal*, Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Zuhri, Basrial, *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Setelah Amandemen*, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 3, No. 5, 2021.

Tentang Penulis



Bayu Indra Permana, S.H. lahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 15 April 2000. Memulai pendidikan pada SDN Dabasah 01 Bondowoso, kemudian melanjutkan pendidikan jenjang SMP di IBS Ar Rohmah Malang, dan pendidikan jenjang SMA di SMAN 2 Bondowoso. Selanjutnya Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dari tahun 2018 hingga 2022 dengan predikat dengan pujian. Saat ini penulis bekerja di salah satu Kantor Notaris/PPAT di Kabupaten Banyuwangi dan sedang menempuh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.



Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H., lahir Surakarta, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember, S2 Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Spesialis Pendidikan Notariat/SP I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, S2 Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, S3 di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, dan telah mengikuti berbagai

diklat, seminar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain sebagai Dosen juga sebagai Ketua Pengelola ATR BPN dan Kantor Mini Notaris/PPAT Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ketua Redaktur Jurnal Ilmu Kenotariatan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember



Iswi Hariyani, S.H., M.H., lahir di Yogyakarta, Desember 1962, adalah Dosen Jurusan Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Jember (1988 - sekarang), dengan spesialisasi mengajar Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Pasar Modal, Hukum Perjanjian Kredit, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, dan Praktek Peradilan Perdata. Penulis lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 1986 dan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Jember Tahun 2008. Buku yang pernah ditulis antara lain Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet, Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya, Restrukturisasi Perusahaan, Capital Market - Top Secret, dan Buku Property Top Secret.